



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



M RIFQAH AL FARISYI

NIM: 12120713759

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH
HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rifqah Alfarisyi
NIM : 12120713759
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, S.H., MH

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., MH

Penguji I
Lysa Anggrayni, S.H., MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, S.H., MH

(Handwritten signatures of the examiners)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah., MA

NIP. 197410252003121002



- a. Penugasan ini merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa, penugasan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
- b. Penugasan tidak mengikat kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TINDAKPIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIWILAYAH
HUKUM POLRESKABUPATENKEPULAUAN MERANTI**
yang ditulis oleh:

Nama : M. RIFQAH Alfarisyi
NIM : 12120713759
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., MH

Penguji I
Lysa Anggrayni, S.H., MH

Penguji II
Dr. Joni Alizon, S.H., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP.197802272008011009



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Agustus 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

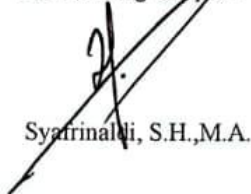
Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi M. Rifqah alfarisyi yang berjudul **"Tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Syaftrinalli, S.H.,M.A.

Pembimbing II


Firdaus, S.H.,M.H.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti”**, yang ditulis oleh:

Nama : M RIFQAH ALFARISYI
Nim : 12120713759
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H.,M.A.

Pembimbing II

Firdaus, S.H.,M.H.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M RIFQAH ALFARISYI

NIM : 12120713759

Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Batu /08 Februari 2002

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Proposal/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal /Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



[Handwritten Signature]

M. RIFQAH ALFARISYI
NIM : 12120713759

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Rifqah Al Farisyi (2025): Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti. Pencabulan merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak serta menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Populasi penelitian mencakup unit PPA Polres Meranti dan Pelaku Pencabulan, dengan sampel sebanyak tujuhbelas responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pencabulan anak mencakup orientasi seksual menyimpang (seperti pedofilia), rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pemahaman agama, serta kemudahan akses terhadap konten pornografi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan sosialisasi hukum, pendidikan seksual di sekolah, dan peran aktif keluarga serta masyarakat. Sementara upaya represif mencakup proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi pidana, dan rehabilitasi korban.

Kata Kunci: Pencabulan Anak, Polres Meranti, Perlindungan Anak, Penegakan Hukum.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti " dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari Masi banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi

Alhamdulillah skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada hentinya Yaitu kepada Ibu Jasmawarni yang telah melahirkan, menjaga, merawat dan membesarkan penulis sampai pada saat ini yang selalu di hati dan sanubari ini
2. Terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., SE., M.Si., AK., CA. selaku Rektor universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. H. Raihani, M. E.d., ph.D. selaku wakil Rektor I universitas islam negeri sultan syarif kasim riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan fakultas syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terimakasih kepada Bapak Firdaus SH., MH. Selaku ketua program studi ilmu hukum dan Bapak Rudiadi SH., MH. Selaku sekretaris prodi ilmu hukum
5. Terimakasih kepada Bapak Syafrinaldi SH., MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Firdaus, SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, Keluang waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada IbuDesi Defrika Defra, S.HI., M.Si selaku penasehat akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalankan proses perkuliahan.
7. Terimakasih kepada Bapak/ibu Dosen fakultas syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Terimakasih kepada keluarga besar Kepolisian Resort kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disana dan telah membantu serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak/ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Rifka Zahara Selaku kakak pertama penulis, Rifka Amelia Ramadhani selaku kakak kedua penulis dan Rifka Fahrana selaku adik penulis, Karena mereka yang telah memberikan motivasi, dukungan baik itu formil ataupun materil serta waktu yang telah diluangkannya selama penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada keluarga besar ilmu hukum E angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
12. Terimakasih juga kepada orang-orang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

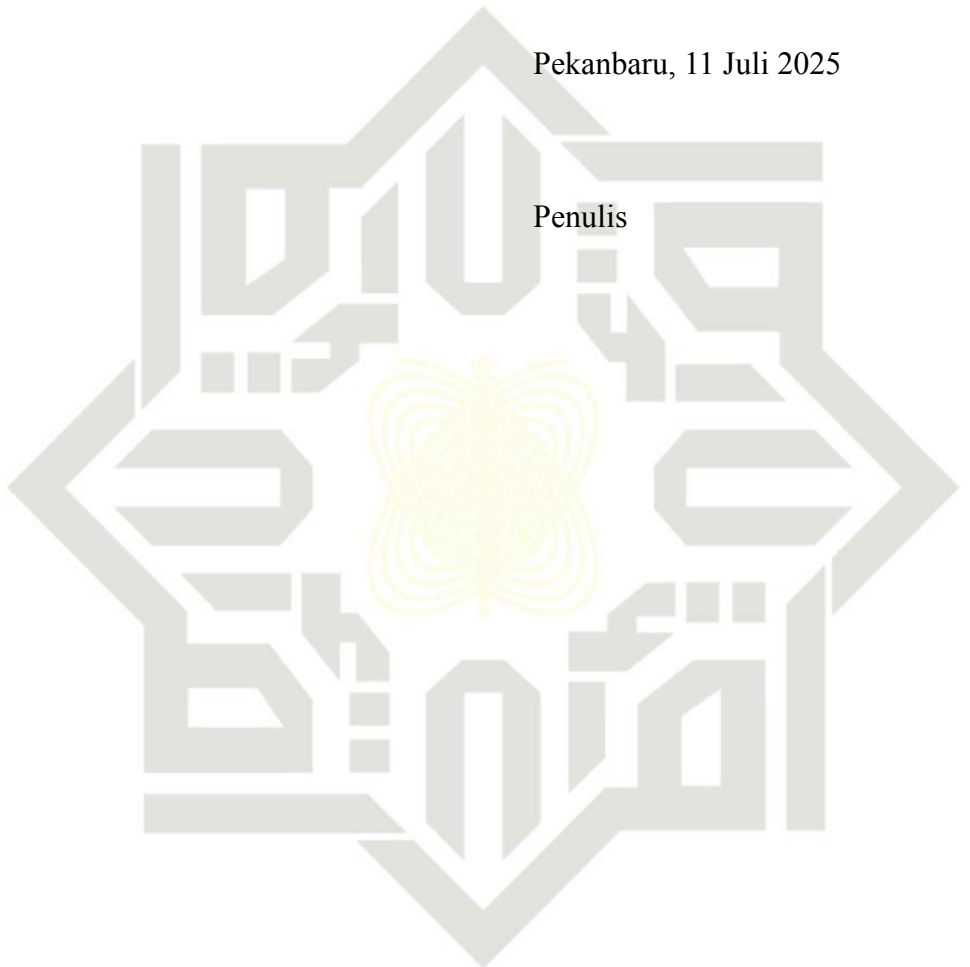
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

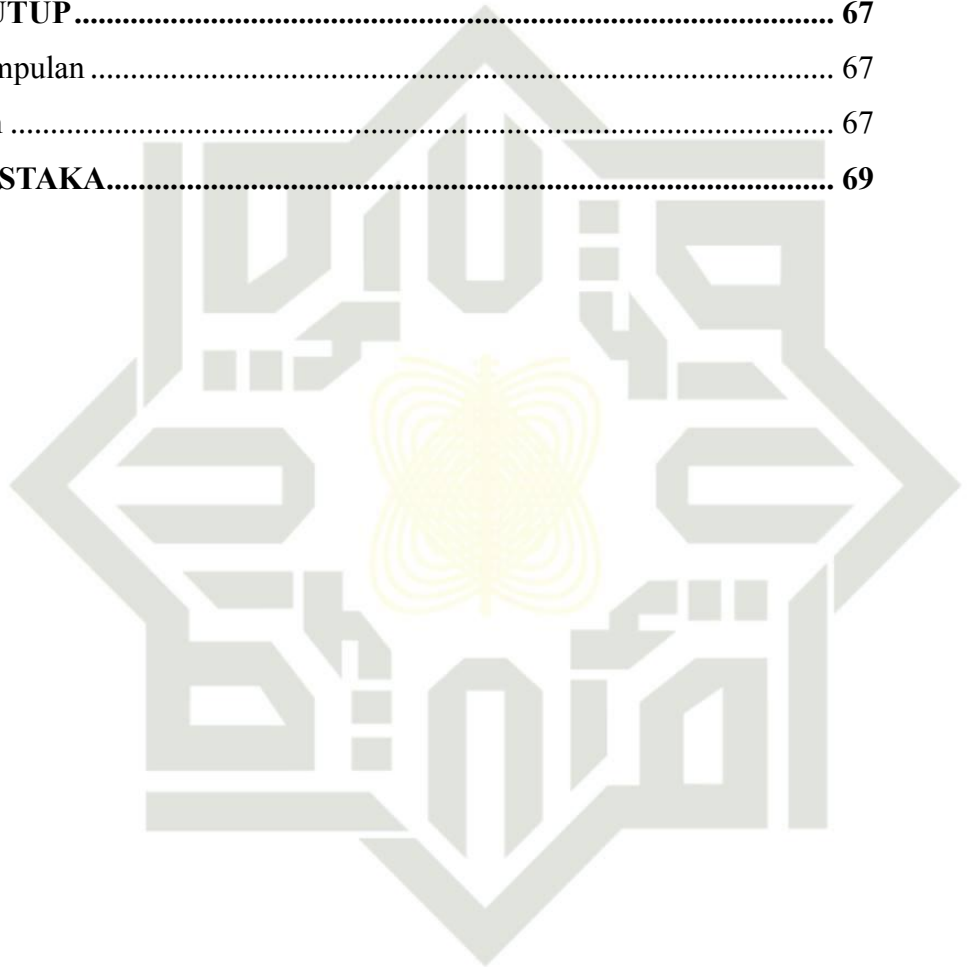
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Pengertian Pencabulan.....	20
3. Pengertian Anak.....	26
4. Kepolisian Republik Indonesia	29
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Data dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Apa yang menjadi faktor penebab dalam terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum pores kabupaten kepulauan meranti	40
1. Faktor Orientasi Seksual Penyimpang.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Latar Belakang Pendidikan Dan Ekonomi	47
3. Faktor Minuman Keras (beralkohol) dan Narkotika.....	49
4. Faktor Kurangnya Pemahaman Tentang Agama.....	53
B. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



UIN SUSKA RIAU

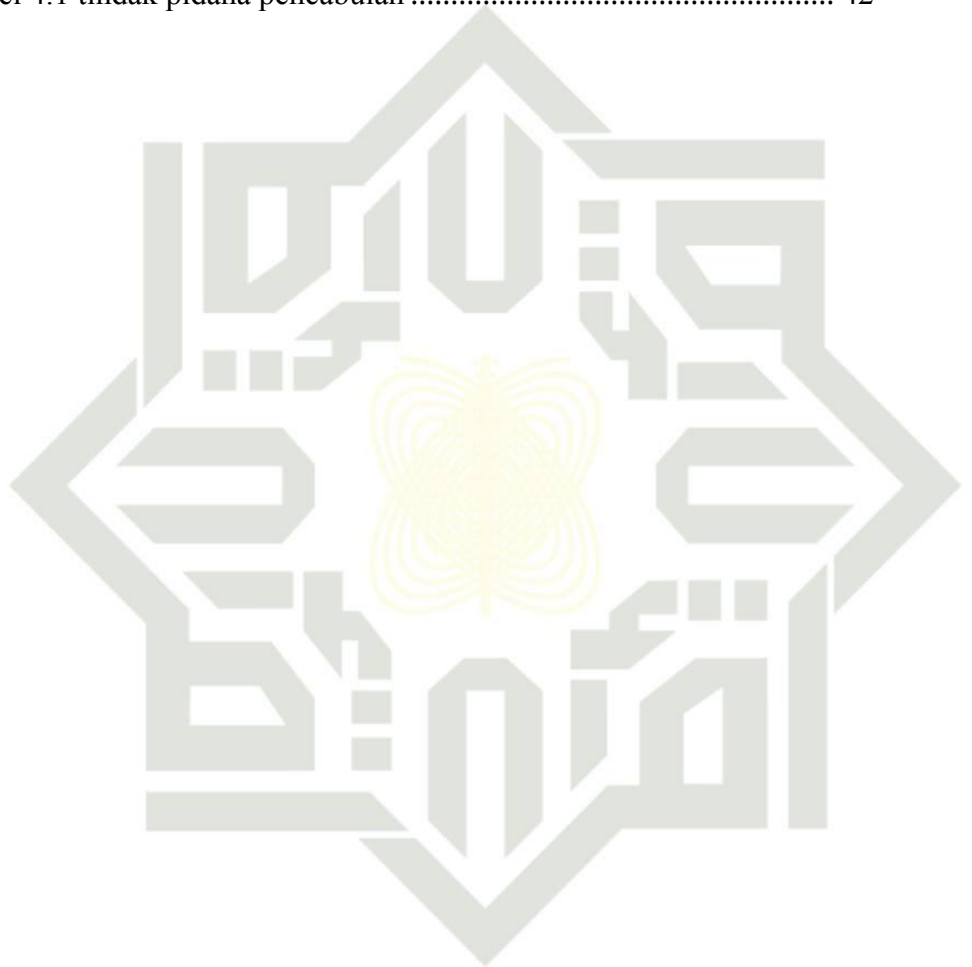


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulaun Meranti 2019-2024.....	13
Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel	37
Tabel 4. 1 Tabel 4.1 tindak pidana pencabulan	42



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan yang terjadi di negara-negara berkembang serta kehidupan yang semakin modern, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi, turut membawa berbagai tantangan. Di satu sisi, kemajuan ini membawa manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan godaan yang dapat memengaruhi berbagai pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aturan-aturan yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apabila aturan-aturan ini dilanggar, pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut termasuk tindak pidana, maka akan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, aturan tidak tertulis dikenal sebagai norma-norma, yang meliputi Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara berdaulat Hukum dimana pengertian ini terdapat di Amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mana berisi pernyataan yang menyatakan seluruh bagian kehidupan dalam Kemasyarakatan, Negara Indonesiadan Pemerintahan yang ada harus berdasarkan dengan aturan hukum .¹

Hukum sendiri ditegakkan agar tercapainya suatu keadilan didalam lingkup masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan yang baik, harus

¹Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Indonesia adalah Negara hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan dengan aturan dan wewenang yang berlaku di Indonesia, agar penegakan hukum menciptakan masyarakat Indonesia yang damai dan memberikan kesejahteraan dengan ditegakkannya keadilan yang ada.

Menciptakan keyakinan hukum dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat agar membaik dan dapat terwujudnya salah satu lingkup hukum di Indonesia yaitu hukum pidana salah satu berbagai macam peraturan Undang-Undang di Indonesia Istilah “Tindak Pidana” yang dikenal di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimana pembentukan undang-undang mengenal adanya istilah “*strafbar feit*”, di dalam bahasa belanda *strafbar* yang berarti dapat di hukum, sedangkan *feit* berarti suatu kenyataan atau fakta. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat di pertanggung jawabka atas perbuatannya, perbuatan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan kesalahan serta telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang untuk diancam dengan pidana.²

Kejahatan atau Kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin berkembang dan tidak merata dengan berbagai masyarakat yang ada, dan serta rendahnya akan kesadaran pada hukum untuk menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu ada juga beberapa banyak faktor sehingga kejahatan itu dapat terjadi faktor utamanya salah satu karna adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatann. Dan sudah

² Kusnan, *Hukum Pidana*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), h.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak orang yang melakukan kejahatan tanpa memikirkan bagaimana akibat dan dampaknya dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Pengetahuan tentang adanya suatu kejahatan ini untuk memperoleh bagaimana pengetahuan dan pengertian dalam suatu gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah apa saja yang menjadi faktor keragaman, pola-pola dalam terjadinya suatu kejahatan didalam masyarakat, dan objek kriminologi sendiri meliputi :

1. Perbuatan yang dikatakan kejahatan yang melawan hukum atau peraturan undang-undang.
2. Pelaku yaitu orang / oknum melawan hukum.
3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum dan pelaku kejahatan.³

Kejahatan yang semakin meningkat baik dari kualitas ataupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi, dan beberapa hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat secara langsung, dan kejahatan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dicemaskan dalam kalangan bermasyarakat, kecemasan ini timbul bagi semua orang, penggolongan kejahatan bukan hanya dalam perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan atau lainnya melainkan sudah termasuk juga kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan norma- norma yang hidup didalam masyarakat.

³<https://brainly.co.id/tugas/16328837objekkriminologiada,sebagaipelanggarhukumolehpeadilan.&text=reaksi%20masyarakat%20terhadap%20perbuatan%20melanggarhukumdapelaku%20kejahatan>, Diakses Tanggal 18 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belakangan ini banyak kasus masalah dalam kejahatan pencabulan yang terjadi di Indonesia dengan korban yang bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak atau pun balita yang menjadi korban, khususnya bagi seorang wanita dan anak harus memperoleh keperdulian yang insentif dan lebih lagi, karena kecenderungan penanganan korban wanita ataupun anak-anak sering terabaikan dalam sebuah pola peradilan pidana yang harus mendapatkan pertahanan hukum yang pasti, karena ini merupakan realitas sosial, yang penyebabnya seringkali kurang dipahami karena mereka tidak melihat masalah secara demisional dalam kaitannya dengan hubungan yang sebenarnya. Pencabulan sendiri merupakan suatu kejahatan yang meyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama, perbuatan pencabulan ini termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang selalu terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya.⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan (RUU PTPP)

BAB I – Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pencabulan adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur seksual yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan atau dengan penyalahgunaan kekuasaan, ancaman, atau manipulasi.
2. Korban adalah setiap orang yang mengalami kerugian fisik, psikis, seksual, atau sosial akibat pencabulan.

⁴ Wagiati Soetdjo, *Hukum Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua.
4. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan di lindungi dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus di junjung tinggi.⁵

Hak Asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi “ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia masih muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. dan dikarna anak yang belum cukup dewasa harus sangat diperhatikan secara sungguh-sungguh. Agar tidak terjadinya perbuatan- perbuatan yang mengarah menjerumuskan si anak.⁶

Mengenai persoalan anak yang menjadi pelaku dari perbuatan tindak pidana dapat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat

⁵ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), h. 70

⁶ R.A Roesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: PT. Samsur, 2005), h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenangnya dalam mengadili anak untuk menjadi korban ataupun pelaku yang mempunyai kesempatan untuk hidup dan beraktifitas lebih panjang karna mengingat usia anak yang masih relatif muda. Sedangkan anak yang sebagai korban kejahatan tindak pidana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang mempunyai tujuan agar pelaku terhadap kejahatan anak mendapatkan hukuman yang jera sehingga mengurangi korban-korban anak selanjutnya.

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Tindak pidana pencabulan pada saat ini sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat merugikan dan meresahkan bagi pihak-pihak anak-anak dan sangat menjadi hak yang dikhawatirkan dari pihak orang tua dan masyarakat.

Perbuatan Tindak Pidana pencabulan diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Buku 2” yang berpedoman pada “Pasal 289-296 KUHP” yang digolongkan suatu kejahatan pada kesusilaan. Perbuatan amoralitas seksual diatur dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.⁷

“Orang yang cukup umur,yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

⁷ Adami Chawazi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 292 KUHP)”

Pencabulan sendiri merupakan suatu perbuatan kejahatan kriminal yang dapat menimbulkan perbuatan pidana terhadap kesusilaan yang mana dimana terus berkembang seiring waktu, perbuatan tindak pidana amoralitas seksual atau pun pencabulan ini adalah realitas kehidupan yang sangat memeperhatikan dan perlu perlakuan dan penanganan yang khusus dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan gejala tindak pidana pencabulan, sebab kejahatan kesusilaan ini membuat dan memunculkan suatu gejolak di kehidupan bermasyarakat. Dan terjadi tanpa kehendak bersama dalam maksud disini dalam artiannya terjadi karna paksaan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik ataupun psikologis.⁸

Tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan sendiri adalah tindak pidana yang penuntutnya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.⁹ Menurut Yesmil Anwar dan Adang memaparkan bahwa ilmu kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai. Terhadap satu bentuk hukum pidana, kriminologi juga berperan sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku memberikan rekomendasi guna

⁸ R.A Koesnan, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta Timur: PT. Ghalia Indonesia, 1977).

⁹ Surbakti, Sudaryono, dan Natangsa, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2005), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaharuan hukum pidana, sebagai sistem peradilan pidana, dan kriminologi juga menjadi kontrol bagi jalannya suatu peradilan.¹⁰

Salah satu aparat penegak hukum yang ikut berwenang untuk melakukan pemberantasan dalam tindak pidana pencabulan ini adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), karna dalam hal ini dapat diartikan didalam Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan” sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa “penyelidik” adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.¹¹

Dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres kabupaten kepulauan meranti Polres kabupaten kepulauan meranti mengalami berbagai permasalahan kompleks dalam upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana, khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak di Provinsi Riau memiliki karakteristik geografis berupa gugusan pulau yang terpisah-pisah oleh perairan, menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang.

¹⁰ Zulkarnain, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2019), h. 41

¹¹ Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan utama yang dihadapi Polres Kepulauan Meranti berkaitan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan yang luas dan terpencar. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas masyarakat di seluruh wilayah, terutama di pulau-pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan. Akses transportasi yang terbatas antar pulau sering menjadi hambatan bagi aparat kepolisian untuk bergerak cepat ketika terjadi laporan tindak pidana, termasuk kasus pencabulan anak. Keterlambatan dalam penanganan perkara akibat kendala geografis ini berpotensi menghambat proses pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku, sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur kepolisian juga menjadi permasalahan serius di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Jumlah personel kepolisian yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan sebaran penduduk menyebabkan beban kerja yang tinggi dan jangkauan pelayanan yang tidak merata. Polres Kepulauan Meranti sering mengalami kekurangan penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pencabulan anak. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti transportasi, alat komunikasi, dan fasilitas unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) belum tersedia secara memadai di seluruh wilayah kepulauan, sehingga menghambat respon cepat dan pelayanan optimal terhadap korban.

Permasalahan sosial budaya masyarakat di Kepulauan Meranti turut berkontribusi terhadap kompleksitas penanganan kasus pencabulan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah mengenai perlindungan anak dan bahaya tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau terlambat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Stigma sosial dan rasa malu keluarga korban sering menjadi penghalang dalam pengungkapan kasus, terlebih di masyarakat kepulauan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang kadang menganggap masalah kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang perlu ditutupi. Praktik pernikahan dini yang masih terjadi di beberapa daerah kepulauan juga menempatkan anak-anak, terutama perempuan, pada posisi rentan terhadap tindak pencabulan.

Faktor ekonomi masyarakat Kepulauan Meranti yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan perkebunan dengan penghasilan tidak menentu menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah ini. Kondisi ekonomi yang sulit sering memaksa orang tua untuk bekerja jauh dari rumah atau meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk tindak pencabulan. Beberapa kasus pencabulan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti terjadi karena faktor ekonomi, dimana pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi korban dengan iming-iming materi.

Koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi permasalahan dalam penanganan kasus pencabulan anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Penanganan kasus pencabulan anak membutuhkan pendekatan multi-sektor yang melibatkan berbagai pihak seperti dinas sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas pendidikan, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum. Namun, koordinasi dan komunikasi antar lembaga ini sering terhambat oleh kendala geografis, keterbatasan teknologi komunikasi, dan perbedaan prosedur kerja, sehingga menghambat penanganan kasus secara komprehensif dan terintegrasi.

Keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pendampingan korban menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di Kepulauan Meranti. Korban pencabulan anak seringkali tidak mendapatkan layanan pendampingan hukum, konseling psikologis, dan rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan ketersediaan tenaga profesional dan fasilitas layanan di wilayah kepulauan. Kondisi ini dapat berdampak pada pemulihan korban dan kualitas proses hukum, termasuk keterangan saksi korban yang sangat penting dalam pembuktian kasus pencabulan anak.

Tantangan dalam penegakan hukum juga muncul terkait proses pembuktian kasus pencabulan anak yang umumnya kompleks dan membutuhkan pendekatan khusus. Keterbatasan alat bukti, keterlambatan pemeriksaan medis akibat jarak dan akses yang sulit ke fasilitas kesehatan, serta kurangnya saksi sering menjadi kendala dalam penuntasan kasus. Selain itu, proses persidangan yang mengharuskan korban, saksi, dan tersangka untuk berulang kali hadir di pengadilan yang berlokasi di pulau utama menciptakan beban tambahan bagi semua pihak dan berpotensi menyebabkan trauma sekunder bagi korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan administratif dan birokrasi dalam penanganan kasus juga menjadi tantangan bagi Polres Kepulauan Meranti. Prosedur pelaporan dan penanganan kasus yang panjang dan rumit sering menyebabkan keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus pencabulan anak. Keterbatasan anggaran operasional untuk penanganan kasus di pulau-pulau terpencil juga menghambat kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara optimal.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penegakan hukum masih belum maksimal di wilayah Kepulauan Meranti. Infrastruktur jaringan komunikasi yang terbatas di beberapa pulau menghambat pelaporan kasus secara cepat dan koordinasi antar aparat kepolisian. Sistem database dan pengelolaan informasi kasus yang belum terintegrasi dengan baik menyulitkan pemantauan dan evaluasi penanganan kasus secara komprehensif.¹²

Secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis dan komprehensif. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penyediaan sumber daya yang memadai merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak di wilayah kepulauan ini, sesuai dengan amanat Pasal 106 KUHAP dan Pasal 30 angka 4 UUD 1945.

¹² Wawancara dengan Khusnul Khotimah Selaku Phl Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Pada 21 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data perbuatan tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulaun Meranti 2019-2024

Nomor	Tahun	Jumlah
1.	2019	7 orang
2.	2020	9 orang
3.	2021	11 orang
4.	2022	15 orang
5.	2023	18 orang
6.	2024	21 orang

Sumber data: polres kabupaten kepulauan meranti

Salah satu contoh kasus dan beberapa data pertahun yang penulis terima dari wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti Terlihat bahwa adanya kenaikan kasus pada setiap tahunnya, perbuatan pencabulan ini didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, maupun anak anak remaja atas dasar suka sama suka.

Perbuatan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan orang dewasa kepada anak-anak menggambarkan bahwa kasus-kasus percabulan yang diperbuat oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur 15 tahun berasal dari kekerasan yang disengaja, di mana anak-anak dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengannya. Dari uraian di atas, maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang terjadi terhadap anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. penelitian ini juga membatasi pembahasan hanya pada langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Polres Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini juga menitikberatkan pada sejauh mana penanganan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun aspek lain seperti rehabilitasi korban, peran lembaga lain di luar kepolisian, dan proses peradilan tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Apa yang menjadi faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam terjadinya tindak pidana Pencabulan anak di wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

Berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam terjadinya tindak Pidana pencabulan anak di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kabupaten kepulauan meranti tentang faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres kabupaten kepulauan meranti selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres kabupaten kepulauan meranti dan bagaimana upaya dari penanggulangan dalam terjadinya tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A Kerangka Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana belanda yaitu disebut dengan “*Strafbaar feit*” ataupun “*delict*” dalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan istilah “*strafbaar feit*” sebagaimana dipakai oleh R Tresna dan Unrecht dalam Buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran Pidana, dan Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum.¹³

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R Sianturi ringkasnya menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Adanya subjek
- 2) Ada unsur kesalahan
- 3) Perbuatan yang bersifat melawan unsur
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam undangundang terhadap yang melangganya diancam dengan pidana
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹⁴

¹³ C.S.T Kansil, Christine Kansil S.T, “*Pokok-pokok Hukum Pidana*”, (Jakarta: PT Paramitha, 2007), h. 37

¹⁴ Ibid h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur.¹⁵

- 1) Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang mana melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan yang terkandung didalam hatinya, Di sengaja dan tidak di sengaja, Tujuan percobaan atau tujuan usaha, sebagai logo, seperti pencurian, penipuan, pemerasaan pemalsuan, dan tindak kriminal lainnya, Saran pra-perencanaan atau yang direncanakan, seperti pembunuhan kriminal
 - 2) Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
- b. Jenis – Jenis Tindak Pidana :
- 1) Kejahatan (*Misdrijven*) dan
 - 2) Pelanggaran (*Overtredingen*)
- c. Jenis- jenis delik atau kejahatan yang ada antara lain:
- 1) Delik Formil dan Delik Materil

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan atas perbuatan yang dibuat apakah pidana formil atau perbuatan pidana materil, pidana formil yaitu suatu perbuatan pidana yang telah dilarang untuk dilakukan dalam undang-undang, sedangkan pidana materil yaitu

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), h. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan pidana yang mengarah kepada menitik beratkan pada akibat yang telah dilarang

d. Jenis- jenis delik atau kejahatan yang ada antara lain:

1) Delik Formil dan Delik Materil

Perbuatan tindak pidana dapat dibedakan atas perbuatan yang dibuat apakah pidana formil atau perbuatan pidana materil, pidana formil yaitu suatu perbuatan pidana yang telah dilarang untuk di lakukan dalam undang-undang, sedangkan pidana materil yaitu perbuatan pidana yang mengarah kepada menitik beratkan pada akibat yang telah dilarang.

2) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah dimana delik yang diperbuat karna adanya kesengajaan dan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

3) Delik Aduan dan delik Umum

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dilakukan dengan di tuntutan dan membutuhkan adanya suatu pengaduan dari orang yang telah dirugikan. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

4) Delik Umum dan Delik Khusus

Delik Umum adalah suatu delik yang mana dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan delik khusus adalah suatu delik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas dan sifat tertentu contohnya, pegawai negeri/anggota militer.

e. Macam – Macam Tindak Pidana

1) Tindak Pidana Umum

Hukum pidana umumnya adalah hukum pidana yang sudah di bentuk untuk di berlakukan bagi setiap orang yang pada umumnya melakukan suatu kejahatan.

2) Hukum pidana khusus

Hukum pidana khusus ini merupakan suatu hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu, dan sifatnya yang tidak teratur didalam KUHP namun diatur di peraturan undang-undang tersendiri, tindak pidana khusus meliputi : Terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, militer, *money laundring* (pencucian uang), hak asasi manusia.¹⁶

f. Jenis Sanksi Pidanaan

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP, terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan yaitu:

- 1) Pidana pokok
- 2) Pidana mati
- 3) Pidana penjara
- 4) Kurungan

¹⁶ Gunadi Ismu, Efendi Joenaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2019), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Subjek Tindak Pidana

Subjek dalam perbuatan tindak pidana yang di akui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*Natuurlijk Person*), peraturan ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari adanya kata-kata “Barang siapa” kata “Barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Dan dapat di simpulan bahwa di dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini.¹⁷

2. Pengertian Pencabulan

Pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum itu adalah suatu perbuatan yang melanggar”¹⁸

Kejahatan seksual merupakan suatu tindakan seksual yang seluruh perbuatannya yang mengandung aktivitas unsur seksual, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, dilakkan oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya, paksaan fisik siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dan di dalam situasi apa saja, kejahatan seksual terdapat dalam berbagai bentuk termasuk

¹⁷ Ibid, h. 21

¹⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, 1997), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan, perbuatan *seks* dan atau perdagangan *seks*, kehamilan paksa, eksploitasi seksual dan penyalahgunaan *seks* dan aborsi.¹⁹

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi

- a. Non – konsensual, memaksa perilaku seksual fisiki seperti pemeriksaan atau penyerangan seksual
- b. Psikologis bentuk pelecehan berupa, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh tapi bukan esibisionisme
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti pedofilia dan semburit, kekerasan seksual dan *incest*,
- d. Perilaku dianggap oleh pemerintah tidak sesuai.²⁰

Menurut pakar ahli hukum R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²¹

Arif gosita merumuskan pencabulan dapat dilihat dari beberapa bentuk antara lainnya sebagai berikut:

- a. Korban dari perbuatan cabul harus seorang wanita, tanpa batas umur (*obyek*), dan ada juga beberapa korban laki-laki yang di cabuli oleh seorang wanita atau bahkan laki-laki sendiri.

¹⁹ Dina Yunita Sari, *Skripsi Jurnal Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak*, (Universitas Hassanudin, 2016), h. 14

²⁰ Ibid, h. 16

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, 1996), h. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan dilakukan oleh perlakuan pelaku sendiri.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu, tetapi di dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan hingga menimbulkan sesuatu kekerasan dan dapat menimbulkan penderitaan mental dan fisiki terhadap korban.²²

Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang di signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wanita belum dewasa yang masih perawan.
- b. Wanita dewasa yang masih perawan.
- c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
- d. Wanita yang belum bersuami.²³

Adapun yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam vagina) tetapi juga memasukkan kelamin ke dalam anus atau mulut
- b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita

²² Arif Ghosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Pressindo, 1981).

²³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Saar Grafika, 2004), h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Cara untuk melakukan perbuatan itu dengan kekerasan dan disertai dengan ancaman, dan perbuatan tersebut diluar kemauan dari si korban
- d. Dan yang selalu menjadi *obyek* atas perbuatan cabul sendiri tidak hanya wanita sadar, tetapi wanita yaang tidak berdaya/ pingsan dan dibawah umur pun juga menjadi target sasarannya.

Pelaku pencabulan yang umumnya dilakukan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam beberapa hal tersebut :

- a. *Immature* : para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengindifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa
- b. *Frustrated* : para pelaku yang mana melakuakn kejahatan nya sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosiaonal terhadap orang dewasa, sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociofathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungannya agresif yang terkadang muncul
- d. *Pathological* : para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile deterioration)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. *Michellaneous* : yang tidak termasuk semua kategori diatas.²⁴

- 1) Perbuatan cabul dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun, didalam pasal 290 ayat (2) KUHP

Didalam pasal tersebut adanya suatu perbuatan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, dikatakan didalam nya

- a) barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan dan tidak berdaya.
- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahui atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kala umurnya tidak jelas bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin, Pasal ini merupakan suatu perlindungan terhadap anak / remaja yang perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang” dan demikian walaupun dilakukan terhadap anak / remaja pria, misalnya dalam kasus homoseks atau yang biasa di dengar dengan istilah “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan tetapi jika sejenisnya maka hal itu diatur didalam pasal 292.²⁵

Dan dibalik kata “diketahui atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur

²⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta, 1997), h. 25

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 292 Tentang Homoseksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak / remaja tersebut belum lima belas tahun.

2) Perbuatan cabul yang dilakukan dengan seseorang yang belum dewasa yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan dengannya hal ini diatur didalam pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :²⁶

a) “barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

b) Diancam dengan pidana yang sama :

(1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.

(2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh didalam penjara, tempat berkerja, kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

²⁶ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 294 Tentang Perbuatan Cabul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengertian Anak

Indonesia sendiri pun mempunyai beberapa pengertian tentang anak menurut perundang-undangan, dan para ahli. Pengertian anak menurut berbagai macam Undang-Undang :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak-hak yang termuat dalam Pasal 13 : setiap anak selama dalam pengasuhannya orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.²⁷
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Orang yang belum dewasa adalah mereka

²⁷ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum berumur 21 tahun, dan tidak terlebih dahulu melakukan sebuah perkawinan”.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umur nya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang mana belum mencapai umur 21 (dua dan belum pernah melakukan perkawinan (Pasal 1 butir 2).
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan tahun) dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"

Dengan adanya Undang – Undang (UU) tentang Perlindungan Anak yaitu Undang – Undang (UU) No. 35 Tahun 2014, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak yang berhak anak dapatkan agar mendapatkan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bernilai Pancasila.²⁸

²⁸ Wagiati Soetdjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak di bawah umur secara umum diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun, dan belum pernah menikah. Definisi ini juga mencakup anak yang masih dalam kandungan. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁹

Seseorang yang dikatakan sebagai anak-anak atau bukan, untuk mengetahuinya dapat dilihat batasan umur yang mengaturnya, batas usia anak di kategorikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³⁰

²⁹ <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/646/422> Diakses pada 18 mei 2025

³⁰ Prof. R. Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatakan Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.³¹

4. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang bertanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri merupakan kepolisian nasional yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.³²

Tugas utama kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur adalah melindungi anak, menegakkan hukum, dan memberikan dukungan psikologis kepada korban. Kepolisian juga berperan dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan melalui sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait.

Berikut adalah tugas-tugas spesifik kepolisian:

- a. Menerima laporan dan melakukan penyelidikan:
- b. Memberikan perlindungan kepada korban:
- c. Menegakkan hukum:

³¹ Prof. Moeljatno, S.H, *Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020).

³² https://www.google.com/search?q=pengertian+kepolisian+republik+indonesia&rlz=1C1GCEU_enID1161ID1161&oq=pengertian+kepolisian+republik+indo&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAwBEAAYFhgeMgYIABBFgDkyCagBEAAYFhgeMgIAhAAGBYHjIICAMQABgWGB4yCggBEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogQyBwgGEAAY7wUyCggHEAAYgAQYogTSAQoyMTwNGowajElqAIIsAIB8QW2QXuz3Q_Vmw&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Diakses pada Tanggal 18 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mencegah terjadinya kasus serupa:
- e. Memberikan dukungan kepada saksi:
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap korban:
- g. Melakukan penggeledahan:
- h. Menyediakan layanan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).³³

B. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Fuadi "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polda Lampung", Skripsi Hukum Universitas Lampung (2018). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Polda Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah faktor lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, pengaruh teknologi informasi yang tidak terkontrol, serta lemahnya pengawasan keluarga. Sementara upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif (sosialisasi, edukasi, dan pembinaan masyarakat) dan represif (penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku).

³³https://www.google.com/search?q=tugas+kepolisian+dalam+menangani+kasus+pencabulan+anak+dibawah+umur&rlz=1C1GCEU_enID1161ID1161&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEUEUYOxjCAzIJCAAQRRg7GMIDMgkIARBFGDsYwgMyCQgCEEUYOxjCAzIJCAMQRRg7GMIDMgkIBBBFGDsYwgMyCQgFEEUYOxjCAzIJCAYQRRg7GMIDMgkIBxBFGDsYwgPSAQkyNDAzajBqMTWoAgiwAgHxBXl-5xQhFL3t8QV5fucUIRS97Q&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Diakses pada Tanggal 18 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian Ahmad Fuadi dengan penelitian peneliti terletak pada objek kajian yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dari perspektif kriminologis, serta fokus pada faktor penyebab dan upaya penanggulangan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian Ahmad Fuadi dilakukan di wilayah hukum Polda Lampung yang mencakup wilayah yang lebih luas, sementara penelitian ini difokuskan pada wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.³⁴

2. Rina Malina "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi di Kota Makassar", jurnal ilmiah (2020). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta penerapan prinsip-prinsip viktimologi dalam penanganan kasus pencabulan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan telah diberikan dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta perlindungan dari pemberitaan media. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap korban pencabulan.

Persamaan penelitian Rina Marlina dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur serta

³⁴ Ahmad Fuadi, "Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polda Lampung", (Lampung: Universitas Lampung, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan peran aparat penegak hukum dalam penanganannya. Adapun perbedaannya, penelitian Rina Marlina lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum dan viktimologi (ilmu yang mempelajari korban), sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada tinjauan kriminologis (ilmu yang mempelajari kejahatan). Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, dimana penelitian Rina Marlina dilakukan di Kota Makassar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti.³⁵

3. Budi Setiawan "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Banyumas", tesis (2022) , masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak, serta hambatan-hambatan dalam penerapannya di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus pencabulan di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, terbatasnya anggaran, minimnya tenaga profesional dalam penanganan korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak. Persamaan penelitian Budi Setiawan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Rina Malina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Viktimologi di Kota Makassar", (Lampung: jurnal ilmiah, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak. Adapun perbedaannya, penelitian Budi Setiawan lebih berfokus pada aspek implementasi undang-undang dan efektivitasnya, sementara penelitian peneliti lebih menekankan pada analisis kriminologis yang mengkaji faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan. Selain itu, jenis penelitian juga berbeda, dimana penelitian Budi Setiawan merupakan tesis pada program pascasarjana, sedangkan penelitian ini merupakan skripsi di tingkat sarjana.³⁶

³⁶ Budi Setiawan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Banyumas”, (Banyumas: tesis 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.³⁷

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.³⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan analisis hukum normatif (law in book) dengan observasi terhadap efektivitas penerapannya di masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Soerjono Soekanto, dan dalam konteks penelitian ini diterapkan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta studi dokumentasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan menelaah

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 2012), h. 5

³⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti..³⁹ pengamatan atau observasi langsung mengenai Apa yang menjadi faktor penyebab dalam terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta bagaimana Upaya penanggulangan dalam terjadinya tindak pidana pencabulan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada analisis faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, pelaku tindak pidana, serta korban atau keluarga korban, yang memiliki informasi tentang kasus-kasus pencabulan di wilayah tersebut. Selain itu, observasi langsung terhadap prosedur penanganan kasus dan mekanisme penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh Polres Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus pencabulan anak. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kriminologis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, serta mengevaluasi efektivitas upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan peneliti memilih Lokasi penelitian ini karena di Kabupaten Kepulauan Meranti Tepatnya di wilayah hukum Polres kabupaten kepulauan meranti di sana terdapat masalah pencabulan anak di bawah umur. Masih banyak sekali kasus pencabulan yang terjadi di sana sampai saat ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian. Apabila Seseorang ingin meneliti yang ada di sekitar yang ada didalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah berjumlah 2 (dua) bagian yakni Aparat kepolisian UNIT PPA dan Pelaku pencabulan.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang terdiri dari, Kanit yang bertugas di bagian perlindungan Perempuan dan anak PPA (1 personil), Anggota yang bertugas di lapangan (5 personil), dan Pelaku pencabulan (11 orang), Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, merupakan menentukan

sampel yang diambil dengan pertimbangan tertentu. Metode dengan mencari orang yang paling tahu dengan permasalahan yang diteliti.

Tabel 3. 1
Populasi dan Sampel

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1.	Aparat Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti (unit PPA)	6	6	100%
2.	Pelaku Pencabulan	21	11	52,38%

Sumber data : Polres Kabupaten Kepulauan Meranti

Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara Langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kanit yang bertugas di bagian perlindungan Perempuan dan anak PPA, Anggota yang bertugas di lapangan, dan pelaku pencabulan.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis Terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁰ Penelitian turun langsung ke Lapangan. Dalam observasi ini peneliti melihat setiap aktivitas Masyarakat setempat dan mengamati bagaimana pandangan Masyarakat tentang maraknya kasus pencabulan yang terjadi di kawasan Hukum Polres kabupaten Kepulauan Meranti. Gambaran yang peneliti amati di kawasan Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak sekali kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga membuat masyarakat tidak nyaman.
2. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara Pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang Diwawancarai (*interviewer*) melalui komunikasi langsung.⁴¹ Proses Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian Dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada Responden, pertanyaan yang di ajukan kepada responden seperti Apa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan bagaimana Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencabulan diwilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti.
3. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk Gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang

⁴⁰ Subagyo P.Joko, *Meteorologi Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 102

⁴¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar interpertama, 2017), h. 372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan Masalah penelitian.

4. Studi Pustaka, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam Bidang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur pelaksanaan pengawasan oleh polair dalam mencegah terjadinya penyeludupan yang terjadi di kawasan pelabuhan diperoleh berupa buku, jurnal dan Lainnya.

Analisis Data

Analisis data merupakan Kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴²

Dalam penelitian mengenai tinjauan kriminologis tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti, analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten kepulauan meranti.

⁴² Sigit Sapto, *Metode Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa point sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dari 7 kasus pada 2019 menjadi 21 kasus pada 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penyimpangan orientasi seksual (pedofilia), rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, lingkungan yang tidak kondusif, penyalahgunaan alkohol/narkoba, lemahnya nilai agama, serta paparan konten pornografi melalui media sosial. Penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
2. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Preventif dilakukan lewat edukasi di sekolah, peran aktif masyarakat, serta peran orangtua dalam mendidik dan menanamkan nilai agama. Sementara itu, represif dilaksanakan melalui proses hukum sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, dengan hukuman pidana dan denda berat bagi pelaku. Keberhasilan penanggulangan sangat bergantung pada sinergi antara penegak hukum, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

B. Saran

Untuk Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Meranti disarankan agar membentuk tim koordinasi lintas sektoral dan meningkatkan kapasitas

personel melalui pelatihan penanganan kasus anak, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak guna mempercepat respons terhadap kasus pencabulan serta memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdusalam. *Kriminologi*. (Jakarta: Restu Agung. 2007)
- Ahmad, K. *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Wali Press. 2010)
- Arikunto, S. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2020)
- Bonger, W. A. *Pengantar tentang kriminologi* (Cet. ke-4). (Jakarta: Pustaka Sarjana. 1997)
- Bonger, W. A. *Pengantar tentang kriminologi*. (Jakarta: Ghalia. 1982)
- Chawazi, A. *Tindak pidana mengenai kesopanan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2005)
- Ghosita, A. *Masalah korban kejahatan*. (Jakarta: Pressindo. 1981)
- Gunadi, I., & Efendi, J. *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. (Jakarta: Kencana Jakarta. 2019)
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. *Pokok-pokok hukum pidana*. (Jakarta: PT Pradnya Paramitha. 2007)
- Koesnan, R. A. *Pengantar tentang kriminologi*. (Jakarta Timur: PT. Ghalia Indonesia. 1977)
- Kusnan. *Hukum pidana*. (Klaten: Cempaka Putih. 2008)
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar hukum Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013)
- Marpaung, L. *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2004)
- Moeljatno, S. H. *Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2020)
- Radi, A. A. *Hukum acara pidana*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. 2020)
- Resman, R. A. *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. (Bandung: PT. Sumur. 2005)
- Sahetapy, J. E. *Teori kriminologi: Suatu pengantar*. (Jakarta: Ghalia. 1979)
- Santoso, T. *Seksualitas dan hukum pidana*. (Jakarta: 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, D. Y. *Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak* (Skripsi). Universitas Hassanudin. (2016)
- Sebekti, R. *Kitab undang-undang hukum perdata*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka. 2014)
- Sekanto, S. *Pengantar penelitian hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012)
- Soetdjo, W. *Hukum pidana anak*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2006)
- Soetdjo, W. *Hukum pidana*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2006)
- Subagyo, P. J. *Metodologi penelitian: Teori dan praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2004)
- Surbakti, Sudaryono, & Natangsa. *Hukum pidana*. (Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta. 2005)
- Sutherland, E., & Cressey, D. *Criminology*. (New York: Lippincott Company. 1974)
- Yusuf, M. *Metode penelitian kualitatif dan penelitian gabungan*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama. 2017)
- Zulkarnain. *Teori-teori hukum pidana dan kriminologi*. (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. 2019)

Jurnal

- Al, Hartono. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Berdasarkan UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Volume 5, Nomor 1(2018)
- Aprilianda, Nuraini. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyeridikan*. (2001)
- Arifin, Muhammad dan Wahid Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (2001)

Perundang-undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat 3.
- Indonesia. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 292.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 294.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

Website

Brainly.co.id. (2025, Mei 18). *Objek kriminologi*. [https:// brainly.co.id/ tugas/16328837objekkriminologiada](https://brainly.co.id/tugas/16328837objekkriminologiada)

Criminology FISIP UI. (2025, Mei 18). *Departemen Kriminologi UI*. <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>

Google. (2025, Mei 18). *Pengertian kepolisian Republik Indonesia*. <https://www.google.com/search?q=pengertian+kepolisian+republik+indonesia>

Google. (2025, Mei 18). *Tugas kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur*. [https:// www.google.com/ search? q=tugas+kepolisian+dalam+menangani+kasus+pencabulan+anak+dibawah +umur](https://www.google.com/search?q=tugas+kepolisian+dalam+menangani+kasus+pencabulan+anak+dibawah+umur)

STIH Awang Long. (2025, Mei 18). *Jurnal Tindak Pidana Kesusilaan*. [https://ejournal.stihawanglong. ac.id/index.php/ juris/ article/ download/ 646/422](https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/646/422)

DOKUMENTASI

© Hak ci



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

